

PROSES PENGURUSAN IJIN SENPI (IKHSA)

1. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi ke Dir Intelkam POLDA dilengkapi dgn:
Daftar Riwayat Hidup
SKCK beserta isian sidik jari
Lampirkan
Photo copy KTP/KTA
Pejabat BANK/swasta:
 - foto copy SIUP
 - Skep jabatanPejabat pemerintah, anggota POLRI
 - foto copy skep jabatanPas Photo berwarna ukuran 2×3, 4×6 = 4 lembar
Surat keterangan Dokter
Memiliki keterampilan menembak minim kelas III
2. Dir Intelkam memerintahkan anggota utk:
Cek lapangan (kebenaran alamat dan kegiatan usahanya)
Adakan screening / wawancara thdp pemohon
Bila memenuhi syarat mengeluarkan rekomendasi
3. Mengajukan permohonan ijin ke Dir Intelkam POLRI dilengkapi dgn:
Rekomendasi Kapolda
SKCK
Daftar riwayat hidup
Foto copy: KTP/KTA/SIUP/Skep Jabatan
Pas photo ukuran 2×3, 4×6 = 4 lembar
Sertifikat menembak
4. DIR INTELKAM memerintahkan Kst Pam Wassendak
Adakan penelitian permohonan, adakan cek kelayakan usaha & integritas
Lingk. Ajukan utk test psikologi, Rikes jiwa & ujian menembak bila memenuhi syarat, buat konsep/ijin.
Ijin IMPORT / HIBAH
Pemilikan (Buku PAS)

Penggunaan (IKHSA)

ijin ditanda tangani KAPOLRI

Sblm senjata & kartu ikhsa diserahkan ke pemilik, terlebih dahulu di lakukan uji Balistik di Puslabfor POLRI

IJIN DIBERIKAN KEPADA

1. Pejabat Pemerintah

Menteri / Ketua / Dirjen / Sek. Kabinet

Gubernur / Wa Gub / Sekwilda / Itwilprop / Ketua DPRD I

Anggota DPR / MPR Pusat

Bupati / Walikota

Instansi Pemerintah Gol IV B

2. Pejabat TNI / POLRI

Pati

Pamen serendah-rendahnya KOMPOL / Mayor yg mempunyai tugas khusus

3. Pejabat Bank / Swasta

Presiden Direktur

Presiden Komisaris

Komisaris

Direktur Utama

Direktur

Direktur Keuangan

4. Purnawirawan ABRI

Pangkat terakhir PATI

Pamen serendah-rendahnya Mayor / KOMPOL

5. Profesi

Pengacara senior dgn Skep

Menteri Kehakiman / Pengadilan

Dokter praktek dgn skep dari Menteri Kesehatan / Dep. Kes.

PERSYARATAN

1. Sehat jasmani & rohani (lulus rikes jiwa)

2. Lulus tes psikologi.
3. Berkelakuan baik (SKCK)
4. Lulus screening
5. Memiliki keterampilan menembak / sertifikat
6. Dilengkapi atau ada rekomendasi dari POLDA
7. Memiliki keterampilan dalam merawat / menyimpan dan mengamankan.
8. Foto copy KTP / KTA, SIUP PT, CV, Skep Jabatan, Surat keputusan pimpinan.
9. Daftar riwayat hidup
10. Pas photo berwarna latar merah ukuran $2 \times 3 = 4$ lembar, $4 \times 6 = 4$ lembar.

SENJATA YG DIUSULKAN JELAS ASAL USULNYA

1. Import dari LN / ijin hibah dari Kepolisian cq Dir Intelkam
2. Hibah dari pemilik resmi
3. Senpi Genggam jenis pistol kal 32 / 25 / 22 lcn
4. Jenis bahu jenis Shotgun kal 12 GA senapan kal 22
5. Jumlah maks 2 pucuk & amunisi 50 btr.

DILENGKAPI IJIN

1. Pemilikan (buku pas) yg ditanda tangani Kabagintelkam POLRI dan Dir Intelkam POLDA an. Kapolda
2. Penggunaan (IKHSA) Ijin ditanda tangani KAPOLRI.

CATATAN:

Untuk senjata Gas / peluru karet, peluru karet yg diijinkan telah diadakan penelitian oleh Dis Litbang POLRI dan permohonan senjata karet harus lulus psykotes.